



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumarak, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 30 Mei 2016

Nomor : 319 /S/ XVIII.SMG/05/2016
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Sragen TA 2015

Kepada Yth.
Bupati Sragen
di
Sragen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus-Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2015 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2015.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Rekening uang jaminan pasien rawat inap BPJS belum tercatat di Laporan Keuangan RSUD TA 2015 dan penempatan deposito RSUD Sragen belum sepenuhnya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan BLUD, disebabkan Direktur RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro kurang cermat dalam mengelola keuangan rumah sakit mengakibatkan akun kas RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro tidak mencerminkan kondisi sebenarnya
- b. Pencatatan aset tetap pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan belum sepenuhnya tertib, dikarenakan pengguna barang belum optimal dalam melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penatausahaan barang milik daerah, mengakibatkan penatausahaan aset tetap secara tertib belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sragen agar memerintahkan:

- a. Direktur RSUD dr Soehadi Prijonegoro untuk menggunakan rekening yang telah disahkan Bupati untuk menyimpan seluruh aktivitas keuangan rumah sakit dan menempatkan dana deposito dengan memerhatikan ketentuan yang berlaku;
- b. Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan mengelola aset sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa kegiatan reses pada sekretariat DPRD tidak memadai, disebabkan PPTK Sekretariat Dewan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen tidak melaksanakan ketentuan pertanggungjawaban keuangan daerah dan PPK SKPD tidak cermat dalam melakukan verifikasi mengakibatkan realisasi belanja barang/jasa berupa kegiatan reses minimal sebesar Rp253,07 juta tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi merugikan keuangan daerah;
- b. Indikasi penyimpangan dalam proses pelelangan melalui ULP dan Pokja pada tiga paket pekerjaan pemeliharaan pada Dinas PU disebabkan Panitia pelelangan (ULP dan Pokja) lalai dalam melakukan pengawasan, evaluasi dan kualifikasi terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh rekanan, Para pemenang lelang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan dan Kepala Dinas PU lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah minimal sebesar Rp386,726 juta.
- c. Harga pengadaan alat kesehatan tidak menguntungkan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro. Permasalahan tersebut disebabkan Kepala RSUD dr. Soehadi Prijonegoro selaku Pengguna Anggaran lalai dalam melakukan pengawasan kegiatan dan PPKom lalai dalam menyusun HPS dan spesifikasi teknis pengadaan alat kesehatan. Hal tersebut mengakibatkan indikasi pemahalan harga Pengadaan Alat Kedokteran.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sragen antara lain:

- a) Sekretaris Dewan melalui anggota dewan untuk menyeter ke Kas Daerah selisih belanja yang tidak dapat dipertanggungjawaban sebesar Rp253,07 juta;
- b) Sekretaris Daerah melalui Kabag Pembangunan Setda selaku Koordinator ULP memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada ULP atas ketidakcermatan mengevaluasi dokumen pelelangan; dan melalui Kabag Pembangunan memberikan peringatan tertulis kepada ULP untuk mengusulkan pemberian sanksi kepada penyedia CV LJ, CV MSD, CV KM, CV BMJ, CV SBP dan CV NI karena terindikasi kepemilikan pada satu pihak tertentu yang menyebabkan persaingan tidak sehat;
- c) PPKom mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah minimal sebesar Rp386,72 juta dengan menyeterkan ke Kas Daerah;
- d) Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro meningkatkan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku atas kelalaian PPKom dalam proses penyusunan HPS dan mematuhi ketentuan pengadaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 54A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 54B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 54C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016 masing-masing tanggal 24 Mei 2016.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



Hery Suhono, SE, MPM., Ak., CA., CIA., CFE

NIP 197105071991031002

Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Sragen